



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Kembali Dengar Keterangan DPR dalam Uji Materi
Ketentuan Pengalihan Saham dalam BUMN**

Jakarta, 18 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Rabu (18/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Adapun pada sidang Selasa (10/04) lalu, DPR tidak dapat hadir sehingga mendengarkan keterangan pihak terkait diagendakan kembali pada sidang selanjutnya. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
 - b. *mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**
Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam permohonannya, para Pemohon menuntut perubahan pola pandang mengenai tujuan pendirian BUMN, baik yang berbentuk perusahaan umum maupun persero, untuk mengutamakan tujuan kemanfaatan umum di atas tujuan mengejar keuntungan. Terhadap hal tersebut, pada sidang Selasa (10/04) lalu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa BUMN tidak mengutamakan tujuan mengejar keuntungan. Pemerintah menegaskan bahwa keuntungan diperlukan BUMN untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran masyarakat.

Dalam keterangan tersebut, Pemerintah juga menjelaskan perbedaan antara privatisasi dan pembentukan *holding*. Adapun privatisasi dijelaskan Pemerintah sebagai penjualan saham milik negara sedangkan pembentukan *holding* merupakan pengalihan saham milik negara yang tidak mengakibatkan penjualan. Sehingga, Pemerintah beranggapan bahwa gugatan para Pemohon terkait penurunan kinerja BUMN setelah pembentukan *holding* merupakan kekuatiran yang berlebihan. Pemerintah beranggapan demikian karena pembentukan *holding* pada hakikatnya tidak menurunkan nilai aset negara. Ia malah menciptakan nilai tambah. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id